

Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi

*The Analysis of Forest and Land Fire Prevention And Control Policies
In Jambi Province*

Supriyanto, Syarifudin, Ardi

Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
E-mail: afkarirohman@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out the general description of the forest and land fires occurrence, to analyze the forest and land fire prevention and control policies, and to provide alternative policies in the field implementation. The results show that hotspots in Jambi Province in the last 5 (five years) (2011 - 2015) were mostly occurred in Tebo, Muaro Jambi and Sarolangun districts, and there were a close relationship between the enhancement of hotspots with acute respiratory infection people in Jambi Province. The regulations and policies implementation on forest and land fires was weak and needed improvement. The strategy of forest and land fire prevention and control policies are: Increasing the role of law and optimizing the support of central government in overcoming the karhutla disaster; Optimizing the role of regional heads in involving NGOs, communities, and universities in the forest and land fire prevention and control; Strengthen the spatial structuring functionality in the Spatial plans document as an effort to overcome spatial problems; Improving the legislative role in supervision, legislation and budgeting in the prevention and control of forest and land fire; Enforcing law enforcement in the act of violation to the laws and regulations provisions; Improving coordination among institutions and clarifying basic tasks and function of Regional Work Unit and also improving the quality of human resources to overcome the population growth rate and spatial problems.

Keywords: Hotspot, implementation, strategy, policy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang cukup besar bagi kerugian manusia baik materiil maupun imateriil. Pemerintah telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan. Namun realitanya kejadian ini masih berulang sepanjang tahun. Bahkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2015 yang lalu telah membuka mata seluruh pihak akan seriusnya ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Dampak Kebakaran hutan dan lahan dirasakan langsung seluruh elemen masyarakat yang terpapar bencana kabut asap.

Pemerintah provinsi beserta seluruh *stakeholder* terkait mulai tersadar dengan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan merupakan ancaman potensial bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Dari tahun ke tahun kasus kebakaran di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2012 terdapat 20.850 titik api (*hotspot*) kebakaran hutan di Indonesia hanya dalam kurun waktu 9 bulan (januari-september). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,7% dari tahun 2011 yang mencapai 16.450 titik dalam kurun waktu yang sama. Total 92% kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi serta 8% terjadi di Jawa dan Bali (DPRD, 2015:2)

Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah menginisiasi lahirnya kebijakan yang lebih komprehensif melalui peraturan daerah Nomor 02 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perda ini menjadi *guidene* dan payung hukum bagi usaha-usaha untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Namun demikian peraturan daerah ini, tidak akan berfungsi dengan baik ketika tidak ada upaya yang serius dari para pihak. Terlebih perda ini merupakan kebijakan yang bersifat masih umum oleh karena itu perlu dilakukan penajaman dalam strategi kebijakan melalui peraturan gubernur maupun petunjuk teknis lainnya.

Rumusan Masalah

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang terjadi fenomena kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Kebijakan pencegahan dan pengendalian telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun peraturan gubernur. Akan tetapi kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa kendala dan permasalahan yang melingkupinya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan gambaran umum tentang kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, (2) Menganalisis kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, (3) Memberikan alternatif kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Sesuai dengan pendapat Sugiyono, (2009:292) menyatakan bahwa pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni s.d Agustus 2016 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.

Beberapa data yang tersedia seperti sebaran *hotspot*, ISPU, dan ISPA selama 5 (lima) tahun terakhir akan di deskriptifkan dengan *analisis trend* untuk mengetahui trend kejadian kebakaran hutan dan lahan. *Analisis trend* merupakan *model trend*

umum untuk data time series dan untuk meramalkan. *Analisis trend* adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Trend dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk memodelkan tren, diantaranya model linear (*linear Model*), model kuadrat (*Quadratic Model*), model pertumbuhan eksponensial (*Exponential Growth Model*) dan model kurva-S (*S-Curve Model*).

Sedangkan untuk mengetahui tentang efektifitas kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi akan dilakukan kajian secara mendalam terhadap kebijakan pemerintah provinsi jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Povinsi Jambi dengan menggunakan *Content analysis*. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini bisaanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah *Harold D. Lasswell*, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (*Strategic planer*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. (Rangkuti, F. 2013:19-20). Analisis situasi (SWOT) merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, disamping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. (Hunger, J.D. Wheelen, T.L.2003:193).


Tabel 1. Contoh Matriks SWOT

Faktor Internal \ Faktor Eksternal	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	Strategi S-O (Progresif) Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O (Korektif) Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
ANCAMAN (<i>THREATS</i>)	Strategi S-T (Diversifikasi) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T (Defensif) Mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman

Sumber : David, 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh *hotspot* atau titik panas di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Jumlah titik api di Provinsi Jambi mengalami peningkatan di tahun 2015. Berdasarkan data Karhutla Monitoring System tercatat jumlah total *hotspot* di provinsi Jambi pada tahun 2014 sebesar 1.152 dan di tahun 2015 jumlah *hotspot* meningkat menjadi 1.654 atau meningkat sebesar 43,5 % dari total *hotspot* tahun lalu. Sebaran *hotspot* per kabupaten/kota pada tahun 2011 – 2015 dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar 1 berikut :



Gambar 1. Sebaran HotSpot per kabupaten/kota pada tahun 2011 - 2015

Pada gambar 1 diatas menggambarkan bahwa Kabupaten Tebo, Sarolangun dan Muaro Jambi merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang paling tinggi. Dalam 5 tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo berkisar antara 402 sampai 737 kejadian. Lokasi kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi di lahan perkebunan milik masyarakat dan di areal-areal konsesi baik sektor kehutanan maupun sektor perkebunan. Namun yang paling buruk dan berbahaya adalah kebakaran hutan dan lahan di areal-areal konsesi yang berada di lahan gambut.


Perkiraan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi pada kawasan seluas 19.528 Ha, yang terdiri dari 13.459 Ha (69 %) lahan gambut dan 6.069 Ha (39 %) kebakaran terjadi di tanah Mineral. Berdasarkan fungsinya kebakaran hutan dan lahan lebih banyak terjadi pada lahan areal penggunaan lainnya (APL) yaitu 12.307 Ha (63%) dan sisanya seluas 7. 221 Ha terjadi di kawasan hutan. Adapun luasan kawasan hutan dan areal penggunaan lainnya dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar 2 berikut :



Gambar 2. Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Pada gambar 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan lebih banyak terjadi pada APL, hal ini dimungkinkan karena pada APL ini aktivitas masyarakat lebih banyak dalam usaha pemanfaatan lahan baik menjadi perkebunan maupun pemanfaatan untuk kepentingan lainnya.


Secara makro kompilasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 3berikut:



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Gambar 3. Peta areal Rawan dan Potensi Kebakaran

Berdasarkan data yang diperoleh maka kondisi *hotspot* dan penderita ISPA pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar 4berikut :



Gambar 4. Hubungan *hotspot* terhadap kasus ISPA

Dari grafik tersebut terlihat bahwa ISPA merupakan kasus yang bisa terjadi di Provinsi Jambi, akan tetapi pada bulan September dan Oktober, terjadi peningkatan penderita ISPA yang cukup signifikan disebabkan oleh meningkatnya jumlah hot spot dan timbulnya kabut asap. Bahkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap korban penderita ISPA tetap berlanjut meskipun sudah terjadi penurunan *hotspot*.

Studi dan analisa yang dilakukan oleh berbagai pihak mengenai sebab-sebab lemahnya penerapan peraturan-peraturan mengenai kebakaran hutan dan lahan pada umumnya memberikan hasil yang sama, yang pada intinya terdiri dari hal-hal berikut ini: (1) Terlalu banyak peraturan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang pengimplementasiannya tidak dikoordinasikan secara baik. Hal ini disebabkan karena peraturan-peraturan tersebut disusun dan dikeluarkan pada berbagai tingkat yang berbeda, mulai dari Presiden sampai berbagai kementerian/departemen tertentu dan masing-masing propinsi.(2) Selain itu, peraturan-peraturan tersebut seringkali dikeluarkan tanpa atau dengan kurang memperhatikan peraturan-peraturan lainnya. Kebanyakan peraturan-peraturan tersebut didokumentasikan dan dikumpulkan secara terpisah oleh berbagai instansi yang berbeda. Ketidaktahuan akan peraturan-peraturan yang ada bukan hanya terjadi secara horizontal (antar instansi pemerintah serta antara instansi pemerintah dan non-pemerintah), melainkan juga terjadi secara vertikal.

Sosialisasi mengenai kebijakan yang dibuat di tingkat nasional ke daerah-daerah seringkali tidak memadai dan memakan waktu yang cukup lama.(3) Pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan hanya terfokus pada masalah-masalah kebakaran hutan dan lahan. Perlu digarisbawahi, bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah multi dan lintas sektoral. Kebijakan yang dibuat dan diputuskan harus disinkronisasikan dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Contoh yang paling mudah adalah kebijakan dalam hal tata-guna lahan. Selama masyarakat yang tinggal di suatu kawasan dan sejak lama mengelola lahan di kawasan tersebut tidak memiliki hak dan dengan demikian mempunyai 'rasa memiliki' atas lahan yang dikelolanya, maka selama itu pula segala usaha-usaha pencegahan dan pemadaman

kebakaran di lahan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. (4) Sampai pada beberapa tahun ini, usaha-usaha penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan lebih melalui pendekatan pemadaman daripada pencegahan, termasuk pemberian sanksi dan hukuman sebagai '*shock therapy*' untuk mencegah para pelaku pembakaran (dan calon pelaku) untuk melakukan hal tersebut. Hal ini tercermin pada kurangnya komitmen berbagai pihak yang terlibat (baik instansi pemerintah, lembaga-lembaga internasional, swasta dan pihak-pihak lainnya pada tingkat nasional maupun lokal) untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia dan melakukan berbagai macam bentuk program dan kegiatan dalam usaha-usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan (dibandingkan untuk usaha-usaha pemadaman kebakaran). (5) Besarnya benturan kepentingan dan minat antara berbagai pihak yang terlibat dalam hal pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam.


Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kebijakan menyangkut pemanfaatan lahan (termasuk penyiapannya) dan sumberdaya bisaanya sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dari kelompok-kelompok atau sektor-sektor tertentu (baik individu maupun perusahaan) yang memarjinalisasi/mengorbankan masalah kelestarian lingkungan (termasuk kebakaran hutan dan lahan). Selama ini sudah sedemikian luasnya areal hutan yang 'dibersihkan' untuk pembangunan-pembangunan sektor lainnya seperti perumahan, industri, pertanian/perkebunan, dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah dan untuk tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. (6) Kurang jelasnya definisi mengenai tanggung-jawab penanganan masalah api/kebakaran dalam hubungannya dengan berbagai macam bentuk penggunaan lahan.

Hal ini menimbulkan konflik dan kecenderungan untuk saling melempar tanggungjawab antara berbagai instansi yang terlibat, yang seringkali dipertajam akibat lemahnya prosedur operasional dan pengaturan kelembagaan yang memadai dalam hal pengkoordinasian usaha-usaha penanggulangan kebakaran. Contohnya apabila terjadi kebakaran hutan di luar kawasan hutan, siapa yang bertanggung-jawab? Opini umum menyatakan bahwa operasionalisasi pemadaman kebakaran merupakan tugas dan tanggung jawab pusat. Di lain pihak, pengelolaan areal di luar kawasan hutan, termasuk tugas dan tanggung-jawab terhadap apa yang terjadi didalamnya, bukan merupakan wewenang dari pusat. (7) Tidak/kurang tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kebakaran hutan dan lahan, padahal hal ini sangat vital artinya dalam usaha-usaha penegakan hukum. Sampai sekarang Indonesia belum memiliki pusat informasi dan data yang komprehensif dan lengkap mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Bisaanya data dan informasi tersebut didapatkan dari berbagai sumber yang berbeda dalam berbagai bentuk penyajian yang spesifik serta sulit untuk diverifikasi dan dikompilasi karena kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Kesulitan dalam usaha-usaha untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi dan data yang dibutuhkan semakin diperbesar karena terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan sistem komunikasi, pengadaan sarana teknologi, dan pengembangan sumberdaya manusia (baik petugas maupun masyarakat luas). (8) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan amanah PP No. 4 tahun 2001 yang mewajibkan kepada Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan inventarisasi terhadap terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan khususnya terhadap kegiatan peladangan dimana output dari

inventarisasi tersebut adalah tersedianya data rinci tentang pemilik dan luas ladang yang dipunyai untuk kepastian hukum agar kebakaran yang terjadi dapat ditentukan di dalam atau di luar areal ladang. (9) Tidak adanya insentif dan penghargaan/hadiah kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang membantu aparat/instansi pemerintah dalam melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sangat penting karena akan merangsang masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran hukum dan menyampaikan informasi/data terbaru mengenai kebakaran hutan dan lahan kepada pihak-pihak berwenang.

Berdasarkan selisih faktor internal dan eksternal diatas maka selisih kekuatan dan kelemahan adalah +66, sedangkan selisih peluang dan ancaman adalah +10 sehingga posisi strategi dalam analisis SWOT terlihat dalam gambar 5 berikut :



Gambar 5. Kuadran posisi Kebijakan berdasarkan SWOT

Dalam gambar 14 diatas dapat dijelaskan bahwa posisi penilaian faktor internal dan eksternal berada pada kuadran I (positif, positif). Dengan posisi ini berarti kekuatan dan peluang memiliki nilai positif dibandingkan kelemahan dan ancaman yang terjadi. Oleh karena itu dalam penyusunan strategi kebijakan direkomendasikan untuk *progresif*, artinya Provinsi Jambi berada dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Strategi ini juga berarti dapat menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan matriks strategi kebijakan maka dapat dirumuskan beberapa strategi antara lain : (1) Meningkatkan peran UU dan optimalisasi dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan; (2) Optimalisasi peran kepala daerah dalam melibatkan NGO, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (3) Memperkuat fungsi penataan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW sebagai

upaya untuk mengatasi berbagai problematika keruangan; (4) Meningkatkan peran legislatif dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan budgeting dalam tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (5) Mempertegas penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperjelas tupoksi SKPD serta meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan keruangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain : (1) Hotspot di Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2015) terbanyak terjadi di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi dan Sarolangun. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi 63% terjadi pada areal penggunaan lainnya dan 37% terjadi pada kawasan hutan. Pada kawasan hutan kebakaran di dominasi pada hutan produksi sebesar 56%. Serta terdapat hubungan yang erat antara peningkatan hotspot dengan penderita ISPA di Provinsi Jambi, semakin banyak hotspot semakin banyak penderita ISPA. (2) Implementasi dari peraturan dan kebijakan mengenai kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah.

Beberapa kelemahannya antara lain : (a) Terlalu banyak peraturan kebakaran hutan dan lahan yang peng-implemenasiannya tidak terkoordinir dengan baik. (b) Pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan hanya focus pada masalah kebakaran hutan dan lahan. (c) Usaha-usaha penanganan karhutla hanya melalui pendekatan kuratif dibandingkan preventif. (d) Besarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam. (e) Kurang jelasnya definisi mengenai tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan. (f) Kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai karhutla. (g) Tidak adanya reward bagi penyelamatan terjadinya karhutla. (3) Strategi kebijakan pencegahan dan pengendalian karhutla diarahkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Provinsi Jambi untuk memanfaatkan peluang dan menangkal ancaman yang akan terjadi.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain : (a) Meningkatkan peran UU dan optimalisasi dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana karhutla. (b) Optimalisasi peran kepala daerah dalam melibatkan NGO, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam pencegahan dan pengendalian karhutla. (c) Memperkuat fungsi penataan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW sebagai upaya untuk mengatasi berbagai problematika keruangan. (d) Meningkatkan peran legislatif dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan budgeting dalam tindakan pencegahan dan pengendalian karhutla. (e) Mempertegas penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Meningkatkan Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperjelas tupoksi SKPD serta meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan keruangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. (2006). *Kebijakan publik* Edisi revisi cetakan ketiga. Penerbit Suara Bebas. Jakarta
- Adinugroho, W.C. Saharjo, B.H. (2005). *Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut*. Wetlands Internasional-Indonesian Programme. Bogor.
- Adinugroho, W.C. Suryadiputra, I.N.N. (2014). *Strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut*. Wetlands Internasional-Indonesian Programme. Bogor.
- Anonimus(2000). *Kebakaran hutan dan lahan*. Sumber : <http://indoforest.com> diakses pada tanggal 20 Maret 2016
- Bappenas.(2015). *Profil tata ruang provinsi jambi*, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- David, F R. (2006). *Manajemen strategis edisi 10*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Dephut. (2016). *Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*, Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dati I Sumatera Utara diakses melalui <http://www.dephut.go.id/> pada tanggal 02 Maret 2016 pk. 20.30
- DPRD, (2015). *Naskah akademik penyusunan ranperda pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Jambi.
- Dunn, W.N. (2013). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hunger, J.D. Wheelen, T.L. (2003). *Manajemen strategis*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Irwanto, (2005). *Pengendalian kebakaran hutan di indonesia*, Sumber : <http://indonesianforest.webs.com> diakses pada tanggal 25 Maret 2016
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tahun 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
- Lestari, S. (2000). *Dampak dan antisipasi kebakaran hutan*, UPT HB BPP Teknologi, Jakarta
- Luankali, B. (2007). *Analisis kebijakan publik dalam proses pengambilan keputusan*. Amelia Press. Jakarta.
- Marimin dan Maghfiroh N,(2010). *Aplikasi teknik pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasok*. IPB Press, Bogor
- Otto, S. (2004). *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Purnasari, (2011). *Strategi pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat kajian biofisik, ekonomi, sosial dan budayamasyarakat sekitar kawasan suakamargasatwapadangsugihan diprovinsisumateraselatan*). Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang. Tesis
- Qadriyatun, S.N. (2014). *Kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan*. Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Jakarta.
- Rangkuti, F.(2013). *Teknik membedah kasus bisnis, Analisis SWOT, cara perhitungan bobot, rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Rasyid, F.(2014).*Permasalahan dan dampak kebakaran hutan*. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Banten
- Saaty, T.L. (1991). *Pengambilan keputusan bagi para pemimpin*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Syaifulloh, (2010). Pengenalan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Sumber : <http://ssyaifulloh08.files.com> diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pk. 15.35
- Syaufina, L. (2008).*Kebakaran hutan dan lahan di indonesiaperilaku api. penyebab, dan dampak kebakaran*.Bayu Media Publishing. Malang.
- Sugiyono, (2009), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sunarno, (2008), *Analisis kebijakan publik, modul pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Usup, A.(2014).*Buku panduan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat untuk kawasan hutan dan lahan gambut tropis di provinsi kalimantan tengah, indonesia*.Pusat pengendalian kebakaran dan rehabilitasi hutan lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPKM) Universitas Palangkaraya. Kalimantan Tengah.
- Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendailan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan diperjelas melalui
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi
- Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan